

EVALUASI PROSES PEROLEHAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM D) BAGI PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN SIDOARJO

**Oleh:
Bagus Aji Kuncoro**

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah: 1) menganalisis dan mengidentifikasi proses perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM D) bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur; 2) menganalisis dan mengidentifikasi hambatan dalam proses perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM D) bagi Penyandang Cacata di Kabupaten Sidoarjo; dan 3) menganalisis dan mengidentifikasi solusi pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam proses perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM D) bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan bagi studi-studi selanjutnya yang berhubungan dengan proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penyediaan proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan melalui observasi mengenai proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi sehingga berita yang relevan dan sesuai kebutuhan saja yang digunakan, kemudian dilakukan penyajian dengan melakukan pengutipan yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah (bukan bahasa jurnalistik), kemudian melakukan analisa, dan akhirnya menarik pernyataan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Proses perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM D) bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur relatif sama dengan pembuatan SIM umum; 2) Hambatan yang ditemui oleh para penyandang cacat dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi diantaranya adalah adanya perbedaan persepsi petugas kepolisian dalam memberikan Surat Ijin Mengemudi bagi pemohon; dan 3) Pemerintah sampai saat ini belum mampu memberikan solusi terkait dengan kebutuhan akan Surat Ijin Mengemudi bagi para penyandang cacat. Perhatian pemerintah bukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, kemampuan, kemauan dan daya saing penyandang cacat. Perhatian pemerintah kepada penyandang cacat lebih banyak bersifat belas kasihan (*charity*).

Kata kunci: regulasi, Surat Ijin Mengemudi, difabel.

ABSTRACT

Goals to be achieved by this research are: 1) analyze and identify the process of obtaining a driver's license (SIM D) for Persons with Disabilities in Sidoarjo, 2) analyze and identify bottlenecks in the acquisition of a driver's license (SIM D) for the Disabled in Sidoarjo district, and 3) analyze and identify solutions to overcome barriers to government acquisition of a driver's license (SIM D) for Persons with Disabilities in Sidoarjo. The results of this study are expected to provide a foundation for further studies related to the regulatory process with disabilities in obtaining a driver's license.

This is a descriptive qualitative research is to gain a clearer picture of the provision of regulatory processes with disabilities in obtaining a driver's license in Sidoarjo East Java. Technical data collection was done by using interviews and observations through the regulatory process with disabilities in obtaining a driver's license in Sidoarjo East Java. The results of the data collection so that the reduction is then performed relevant news and used as needed, then do the presentation by

quoting that meet the rules of scientific writing (not the language of journalism), then do the analysis, and finally draw a statement to answer the problem.

Based on the survey results revealed that: 1) The process of acquiring a driver's license (SIM D) for Persons with Disabilities in Sidoarjo relatively similar to the general driver's license, 2) barriers encountered by people with disabilities in obtaining a driver's license is the differences in perception among officers police in providing a driver's license to the applicant, and 3) the government until now has not been able to provide solutions related to the need for a driver's license for persons with disabilities. Attention of the government not to increase the knowledge, skills, independence, ability, willingness and competitiveness with disabilities. Government attention to people with disabilities are more mercy (charity).

Keywords : regulations, driver's license, disabled.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara.¹

Undang-undang tersebut membutuhkan perangkat hukum dibawahnya agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Undang-undang menjadi tidak dapat dilaksanakan ketika dibutuhkannya peraturan pelaksanaan dalam tingkatan kebijakan yang lebih rendah, namun aturan yang lebih rendah tersebut tidak pernah ada. Hal ini membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, hingga Peraturan Daerah yang menurut urutan perundang-undangan lebih rendah dari Undang-undang menjadi penting. Ketentuan-ketentuan dalam aturan inilah yang tolak ukur pelaksanaan di tataran local dan masyarakat. Hingga kini, paling tidak terdapat beberapa undang-undang dan peraturan sehubungan dengan komitmen terhadap isu penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagian besar peraturan (di bawah undang-undang) mengatur mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang usia lanjut yang diatur pula oleh Surat Edaran Menteri Sosial No. A/A-50/VI-04/MS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004, Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 dalam hal perencanaan yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (*Disabled Person Organisation*) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan

¹ Moerdiono, 1997. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Media Elektronik Sekretariat Negara

publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Price & Takamine yang mengkompilasi pelajaran yang diperoleh dari evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik (1993-2002) memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk Hukum.²

Proses pembuatan SIM bagi kaum disabelitas ini pun relatif sama dengan pembuatan SIM umum. Pertama, mereka melakukan cek kesehatan, kemudian dilanjutkan tes tertulis dan terakhir tes praktek yang menggunakan kendaraan pribadi mereka. Umumnya para difabel memodifikasi sepeda motor dengan menambah dua roda pada kiri dan kanan di bagian roda belakang. Program layanan SIM D khusus bagi penyandang cacat, sebagai lisensi resmi ijin berkendara. Dan tarif PNBP SIM sesuai dengan PP No 50 tahun 2010 baru sebesar Rp 50 ribu dan untuk perpanjangan sebesar Rp 30 ribu tersebut digunakan untuk jenis motor yang sudah dimodifikasi bagi pengendara difabel.

Layanan SIM D ini sudah diatur sesuai dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 pasal 80 huruf (e) tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Meskipun para pemohon SIM D tersebut dari kalangan disabelitas tetapi tidak mengistimewakan masalah prosedurnya. Karena pemohon difabel atau penyandang cacat memang diharuskan memiliki kemampuan dan emosi yang baik untuk bisa berkendara seperti pemohon umum lainnya. Jadi hal ini dimkasudkan agar pemohon diharuskan mengikuti prosedur ujian seperti biasa. Polisi mewajibkan pemohon difabel untuk membawa motor mereka sendiri. Dengan mempunyai SIM D, para penyandang disabelitas selain senang juga merasa memiliki hak yang sama dengan pengendara sepeda motor yang lainnya saat di jalan raya. Keberhasilan kaum disabelitas dalam mendapatkan SIM D merupakan keberhasilan penyandang cacat yang tidak pernah lelah memperjuangkan hak-haknya sejak beberapa tahun yang lalu. Butuh perjalanan yang sangat panjang, penuh tantangan dan rintangan untuk mendapatkannya.

Upaya penyandang disabilitas yang tergabung dalam DMI (Disable Motorcycle Indonesia) untuk mendapatkan SIM D merupakan perjuangan panjang yang disupport oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) di daerah-daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan BK3S Provinsi Jawa Timur, tepatnya saat puncak perjuangan mereka pada acara HIPENCA (Hari Internasional Penyandang Cacat) 2011 lalu. Acara yang diselenggarakan oleh BK3S Jatim tersebut yang memfasilitasi dan mensupport sepenuhnya kepada DMI (Disable Motorcycle Indonesia) untuk

² Price Sylvia dan M. Wilson Takamine. 2003. *Patofisiologi*. Volume 2 Edisi 6. Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC.

mengadakan *city touring* keliling kota Surabaya dengan membawa isu-isu dan kebutuhan untuk mendapatkan SIM D.

Di Kabupaten Sidoarjo, para penyandang cacat menyuarkan hak mereka tentang berkendara dengan sepeda motor serta surat ijin mengemudi yang belum diberikan oleh pihak kepolisian. Hari Internasional Penyandang Cacat diperingati di seluruh dunia dengan berbagai aksi damai, serta sosialisasi mengenai kesamaan hak dan perlakuan yang seharusnya didapatkan para penyandang cacat. Meski telah ada kebijakan atau aturan perundangan yang mengatur hak penyandang cacat, namun masih ada juga daerah yang belum memberikan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat, terutama dalam hal akses terhadap layanan publik.³

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan 1) menganalisis dan mengidentifikasi proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur; 2) menganalisis dan mengidentifikasi hambatan dalam proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur; dan 3) menganalisis dan mengidentifikasi solusi pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan bagi studi-studi selanjutnya yang berhubungan dengan proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi.

KERANGKA TEORI

1. Penyandang Cacat

Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Meskipun demikian, dalam pasal 5 dan pasal 7 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

2. Regulasi Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang

³ Partai Demokrasi Kebangsaan, 2011. Penyandang Cacat di Surabaya Tuntut Hak untuk Dapatkan Surat Ijin Mengemudi. Onlien: [<http://www.pdk.or.id/2011/12/05/penyandang-cacat-di-surabaya-tuntut-hak-untuk-dapatkan-surat-ijin-mengemudi>], diakses tanggal 3 Agustus 2013 pukul 08.07 WIB].

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penyediaan proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Teknis pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan melalui observasi mengenai proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah penyandang cacat di wilayah tersebut.

Penentuan sumber informasi (informan) penelitian juga secara *purposive*. Adapun informan tersebut terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga pemerintah sebagai pembuat regulasi Surat Ijin Mengemudi yaitu Kepala Bidang SIM Polres Sidoarjo dan petugas pembuat SIM.
2. Penyandang cacat (cacat tubuh) yang telah berusia dewasa dan mempunyai hak untuk mengikuti proses regulasi dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebanyak 4 orang.

Peneliti melakukan pengumpulan dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, diskusi terarah dan dokumentasi. Data-data yang mendukung dalam studi kasus ini secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau hasil penelitian terhadap studi objek. Data primer dalam penelitian ini berupa latar belakang regulasi penyandang cacat dalam memperoleh surat ijin mengemudi yang diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari pihak lain atau instansi terkait, dengan kata lain menggunakan data yang telah ada. Pada penelitian ini data sekunder berupa profil Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dan penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi.

Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi sehingga berita yang relevan dan sesuai kebutuhan saja yang digunakan, kemudian dilakukan penyajian dengan melakukan pengutipan yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah (bukan bahasa jurnalistik), kemudian melakukan analisa, dan akhirnya menarik pernyataan untuk menjawab permasalahan yang ada.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Proses Perolehan Surat Ijin Mengemudi bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo

Proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur relatif sama dengan pembuatan SIM umum, yaitu:

a. Administrasi awal

Administrasi awal merupakan cek awal terkait kelayakan pemohon dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi. Diantara syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1) Usia

- a) 17 tahun untuk SIM A, C, dan D
- b) 20 tahun untuk SIM B1
- c) 21 tahun untuk SIM B2

2) Administratif

- a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk
- b) Mengisi formulir permohonan
- c) Rumusan sidik jari

b. Tes Kesehatan

Tes kesehatan merupakan uji prasyarat utama bagi pemohon untuk dapat dipenuhi, pemohon yang tidak sehat secara jasmani maupun rohani tidak diperkenankan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, adapun bagi penyandang cacat tes kesehatan disesuaikan dengan kemampuan fisik dan yang terutama dari tes kesehatan adalah pada kemampuan melihat.

c. Tes Tertulis

Tes tertulis merupakan ujian bagi pemohon Surat Ijin Mengemudi terkait dengan kecakapan pemohon dalam berkendara. Tes tertulis lebih banyak berisi tentang rambu-rambu lalu lintas dan pemahamannya. Syarat kelulusan bagi pemohon adalah mendapatkan nilai di atas 60.

d. Ujian Praktek

Ujian praktek ini terkait dengan kecakapan pemohon SIM dalam berkendara. Dalam ujian praktek pemohon diminta untuk mengendarai kendaraan dengan mengikuti alur sebagaimana

yang telah ditentukan seperti Zigzag, membentuk angka 8, tanjakan, turunan dan lain sebagainya.

e. Uji Keterampilan melalui Simulator

Uji keterampilan melalui simulator ini tidak dimiliki di semua kantor Kepolisian. Pada uji keterampilan melalui simulator ini pemohon diminta mengendarai kendaraan simulasi yang didepannya ada monitor berisi berbagai rintangan yang mencakup ujian test tertulis dan praktek.

f. Photo

Setelah pemohon dinyatakan lulus semua ujian maka pemohon diminta untuk ke ruang photo untuk diambil gambarnya dan kemudian menerima Surat Ijin Mengemudi.

Berdasarkan serangkaian proses diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses mendapatkan Surat Ijin Mengemudi antara penyandang cacat dan masyarakat normal pada umumnya.

Proses pembuatan SIM relatif sama dengan pembuatan SIM umum. Pertama, mereka melakukan cek kesehatan, kemudian dilanjutkan tes tertulis dan terakhir tes praktek yang menggunakan kendaraan pribadi mereka. Umumnya para difabel memodifikasi sepeda motor dengan menambah dua roda pada kiri dan kanan di bagian roda belakang. Pihak Ditlantas sudah memiliki oket khusus pembuatan SIM D. Dengan biaya pembuatan SIM yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan untuk perpanjangan dikenakan biaya Rp 30.000.

2. Hambatan Proses perolehan Surat Ijin Mengemudi bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo

Hambatan proses penyandang cacat dalam memperoleh SIM merupakan hal-hal yang menjadi penghalang bagi penyandang cacat dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi. Adapun beberapa hambatan proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang tentang SIM D belum dipahami secara penuh oleh petugas kepolisian.

Belum adanya sosialisasi menyeluruh yang diadakan pihak Kepolisian Sidoarjo menyebabkan adanya perbedaan persepsi di antara petugas, sehingga setiap ada penyandang cacat yang mengajukan permohonan SIM masih bingung dan menanyakan prosedurnya kepada atasan

b. Tidak ada SOP yang jelas tentang regulasi penyandang cacat di Kabupaten Sidoarjo

Belum adanya SOP yang jelas tentang regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi menyebabkan masing-masing aparat kepolisian daerah mempunyai

penafsiran yang berbeda, sehingga dalam ujian praktek kadang diikuti dengan pemohon SIM untuk roda 2.

c. Kurangnya partisipasi pemerintah dalam mendukung kebijakan SIM D

Sampai saat ini belum ada solusi konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mendukung penyandang cacat memperoleh Surat Ijin Mengemudi. Solusi yang diberikan hanya sebatas wacana dan tidak ada realisasi.

Perbedaan persepsi para petugas kepolisian di masing-masing daerah masih menjadi hambatan utama bagi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi. Hal ini disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dari pihak kepolisian dalam pengajuan Surat Ijin Mengemudi khusus bagi penyandang cacat. Hal ini ditambah dengan kurangnya partisipasi aparat pemerintah yang mendukung kebijakan SIM D, sehingga para pemohon baru harus mengurus SIM berdasarkan bimbingan anggota DMI.

3. Solusi Pemerintah dalam mengatasi Hambatan dalam Proses perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM D) bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo

Berbagai hambatan dalam penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi tentunya perlu mendapatkan solusi positif dari aparat pemerintah untuk memecahkan permasalahan tersebut, adapun berbagai solusi pemerintah dalam mengatasi hambatan proses regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah:

- a. Realisasi Surat Ijin Mengemudi bagi penyandang cacat yang diupayakan oleh penyandang cacat itu sendiri
- b. Ketetapan undang-undang yang menyatakan SIM D merupakan “Surat Ijin Mengemudi untuk Penyandang Disabilitas dengan kendaraan modifikasi”. Sehingga penyandang cacat tidak perlu memiliki 2 jenis SIM untuk mengendarai kendaraan berjenis motor ataupun mobil.

Pemerintah sampai saat ini belum mampu memberikan solusi konkrit terkait dengan kebutuhan akan Surat Ijin Mengemudi bagi para penyandang cacat. Perhatian pemerintah bukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, kemampuan, kemauan dan daya saing penyandang cacat. Perhatian pemerintah kepada penyandang cacat lebih banyak bersifat belas kasihan (*charity*).

Di Kabupaten Sidoarjo, para penyandang cacat menyuarakan hak mereka tentang berkendara dengan sepeda motor serta surat ijin mengemudi yang belum diberikan pihak kepolisian. Hari Internasional Penyandang Cacat diperingati di seluruh dunia dengan berbagai aksi damai, serta sosialisasi mengenai kesamaan hak dan perlakuan yang seharusnya didapatkan para penyandang cacat. Meski telah ada kebijakan atau aturan perundangan yang mengatur hak

penyandang cacat, namun masih ada juga daerah yang belum memberikan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat, terutama dalam hal akses terhadap layanan publik.⁴ Oleh karena itu perlu adanya pemahaman bagi para pemerintah daerah untuk dapat menegakkan persamaan hak kepada para difabel sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang regulasi penyandang cacat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM D) bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Sidoarjo relatif sama dengan pembuatan SIM umum. Pertama, mereka melakukan cek kesehatan, kemudian dilanjutkan tes tertulis dan terakhir tes praktek yang menggunakan kendaraan pribadi mereka. Umumnya para difabel memodifikasi sepeda motor dengan menambah dua roda pada kiri dan kanan di bagian roda belakang. Pihak Ditlantas sudah memiliki loket khusus pembuatan SIM D. Dengan biaya pembuatan SIM yaitu sebesar Rp 50.000,- sedangkan untuk perpanjangan dikenakan biaya Rp 30.000.
2. Hambatan yang ditemui oleh para penyandang cacat dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi diantaranya adalah adanya perbedaan persepsi petugas kepolisian dalam memberikan Surat Ijin Mengemudi bagi pemohon. Masing-masing daerah mempunyai persepsi dan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga tidak semua penyandang cacat di Indonesia mendapatkan kemudahan yang sama dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.
3. Pemerintah sampai saat ini belum mampu memberikan solusi terkait dengan kebutuhan akan Surat Ijin Mengemudi bagi para penyandang cacat. Perhatian pemerintah bukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, kemampuan, kemauan dan daya saing penyandang cacat. Perhatian pemerintah kepada penyandang cacat lebih banyak bersifat belas kasihan (*charity*).

Adanya berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang sama bagi para penyandang cacat dalam mendapatkan pelayanan publik pada umumnya dan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi Pada khususnya.

⁴ Partai Demokrasi Kebangsaan, 2011. *Penyandang Cacat di Surabaya Tuntut Hak untuk Dapatkan Surat Ijin Mengemudi*. Onlien: [<http://www.pdk.or.id /2011/12/05/penyandang-cacat-di-surabaya-tuntut-hak-untuk-dapatkan-surat-ijin-mengemudi>], diakses tanggal 3 Agustus 2013 pukul 08.07 WIB].

- b. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang lebih memperhatikan para kaum difabel dan tidak hanya terkesan rasa kasihan, karena kaum difabel mempunyai persamaan dan hak yang sama dalam undang-undang.

2. Bagi Kepolisian

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia diharapkan membuat sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan terhadap pembuatan Surat Ijin Mengemudi bagi para penyandang cacat, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran di daerah akibat banyaknya peraturan yang tumpang tindih.
- b. Kepolisian daerah diharapkan selalu berkoordinasi terkait dengan pelayanan publik khususnya pada penyandang cacat, sehingga ada kesamaan hak yang diperoleh penyandang cacat di berbagai daerah dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.

3. Bagi Penyandang Cacat

- a. Penyandang cacat diharapkan terus memperjuangkan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terlebih lagi dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.
- b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penyandang cacat mempunyai kesamaan hak yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak boleh sungkan dalam menuntut persamaan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Fitri. 2009. *Laporan Penelitian Mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Satuan Pelayanan Administrasi SIM (SATPAS)*. Universitas Indonesia.
- Alimandan. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta. Rajawali Pers
- Berger, Peter, L, dan Kellner, Hansfried, 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali*, Jakarta: LP3ES: 2003.
- Depdiknas. 2007. *Rekapitulasi data sekolah luar biasa negeri dan swasta TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB di seluruh Indonesia 2006/7*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Sekolah Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Depkes RI. 2008. Riset Kesehatan Dasar 2007: Laporan Nasional. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Depkes RI.
- Moerdiono, 1997. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Media Elektronik Sekretariat Negara
- Irmansyah, I., Prasetyo, Y.A., Minas, H. 2009. Human rights of persons with mental illness in Indonesia: More than legislation is needed. *International Journal of Mental Health Systems*. 3: 14.
- Irwanto, Christiane, N., Natalia, S. 2010. *Evaluasi program bantuan sosial bagi penyandang cacat*. Internal report to Bappenas.
- JICA. 2002. *Country profile on Disability: Republic of Indonesia*. Jakarta: JICA, Planning and Evaluation Department.
- Markus, Sudiby. 2002. *Indonesia Country Report*. UN-ESCAP Workshop on Regional Follow-up to the Fifth Session and Preparation Session of the Ad Hoc Committee on an International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, Bangkok, 26-27 July 2005.
- Partai Demokrasi Kebangsaan, 2011. *Penyandang Cacat di Surabaya Tuntut Hak untuk Dapatkan Surat Ijin Mengemudi*. Onlien: [<http://www.pdk.or.id/2011/12/05/penyandang-cacat-di-surabaya-tuntut-hak-untuk-dapatkan-surat-ijin-mengemudi>], diakses tanggal 3 Agustus 2013 pukul 08.07 WIB].
- Pasal 1 dari UU No. 4 tahun 1997.
- Price Sylvia dan M. Wilson Takamine. 2003. *Patofisiologi*. Volume 2 Edisi 6. Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC.
- Setyowanto, Hari. 2013. *Penyandang Disabilitas Dengan SIM D, Disiplin Berlalu Lintas*. Online: [<http://radiodfm.com/news-detail/penyandang-disabilitas-dengan-sim-d-disiplin-berlalu-lintas>], diakses tanggal 3 Agustus 2013 Pukul 07.48 WIB].
- Setyaningsih, W. 2006. *Perwujudan elemen aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan: Case study in Surakarta*. Paper presented at an International Seminar on Policy and regulation supporting inclusion in Indonesia, June 3rd.